

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2026

PADA

KECAMATAN
ADIMULYO

NOMOR : 700/IP.PKD/35/5/2026

TANGGAL : 7 Juli 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2026

PADA

KECAMATAN
ADIMULYO

NOMOR : 700/IP.PKD/35/5/2026

TANGGAL : 7 Juli 2026



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kodepos 54311,
Telepon (0287) 381319 / 381437, Faksimile (0287) 381319,
Laman www.inspektorat.kebumenkab.go.id,
Pos-el inspektoratkabkebumen@gmail.com

Kebumen, 7 Juli 2026

Nomor : 700/IP.PKD/35/5/2026
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 bendel
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026
pada Kecamatan Adimulyo
Kabupaten Kebumen.

Yth. Camat Adimulyo Kabupaten Kebumen
di
Adimulyo

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2026 pada Kecamatan
Pejagoan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025, dengan uraian sebagai berikut:

A. Pendahuluan

1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- h. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 700.1.1/444 Tahun 2025 tanggal 24 Desember 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026, pelaksanaan PKPT Nomor 5;
- i. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Kebumen Nomor: 700.1.2 / 265 / 2026 Tanggal 8 April 2026 untuk melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

2. Tujuan Evaluasi

Mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

4. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP. Setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan kemudian dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E.

5. Tanggal Pelaksanaan Evaluasi

Tanggal 9 s.d. 28 April 2026

B. Status dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Kecamatan Adimulyo terdapat 5 temuan dan seluruh rekomendasi atas temuan tersebut telah ditindaklanjuti.

C. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut :

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen memperoleh nilai **73,45** termasuk dalam kategori penilaian “BB” (Sangat Baik). Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2025	2026
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,50	23,10
2.	Pengukuran Kinerja	30	19,50	21,60
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,85	10,50
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,00	18,25
	Nilai Hasil Evaluasi	100	71,85	73,45
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Adimulyo sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dalam komponen perencanaan kinerja pada Kecamatan Adimulyo keseluruhan telah menunjukkan peningkatan dengan penyusunan dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART (spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu). Penyusunan dokumen perencanaan yang memadai, selaras antara tujuan, sasaran, dan indikator, serta memiliki pohon kinerja yang menggambarkan hubungan kinerja, strategi kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan.

2. Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja Kecamatan Adimulyo menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hasil pengukuran kinerja telah dimanfaatkan sebagai dasar untuk memantau pencapaian target kinerja serta mendukung proses evaluasi dan pengambilan keputusan. Meskipun demikian, masih terdapat hal yang perlu menjadi perhatian yaitu adanya ketidaksesuaian pencantuman target pada indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik oleh Kecamatan” pada dokumen Perencanaan Kinerja dengan Pengukuran Kinerja. Pencantuman target IKM sebesar 92 dalam dokumen Perjanjian Kinerja terletak pada triwulan IV, dalam Renca Aksi terletak pada triwulan I, sedangkan dalam Pengukuran Kinerja terletak pada triwulan I – triwulan IV.

3. Pelaporan Kinerja

Dalam komponen pelaporan kinerja, dokumen LKjIP telah disusun menggunakan sistematika yang sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya:

- a. Penulisan dokumen LKjIP pada BAB II Indikator Kinerja Utama (IKU) belum dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi perhitungannya.
- b. BAB III Laporan Kinerja tidak menyajikan :
 - 1) Penjelasan dilengkapi sumber data atas capaian kinerja atas indikator "Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri", namun hanya menyajikan capaiannya saja.
 - 2) Perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja Kecamatan sekitar atas capaian kinerja indikator "Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri".

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dalam komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal, Kecamatan Adimulyo telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2024. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dikarenakan masih terdapat catatan atas Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang telah tertuang pada kondisi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja

D. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memastikan target kinerja pada dokumen perencanaan (Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi) telah sesuai dan konsisten.
2. Meningkatkan kualitas LKjIP dengan:
 - a) Mencantumkan pada BAB II LKjIP Indikator Kinerja Utama (IKU) secara lengkap dan jelas dengan definisi operasionalnya dan formulasi penghitungannya.
 - b) Menyajikan penjelasan dilengkapi sumber data atas capaian kinerja atas indikator "Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri".

- c) Menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja Kecamatan sekitar atas capaian kinerja atas indikator "Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri".
3. Melakukan penguatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (EAKI) melalui pendalaman analisis yang lebih komprehensif, guna mengidentifikasi akar permasalahan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang berdampak pada peningkatan kinerja organisasi.

E. Apresiasi:

Kami menyampaikan penghargaan atas upaya yang dilakukan dalam implementasi SAKIP pada Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen serta terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan SA-APIP (Standart Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang telah kami sampaikan.



Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen,

Amin Rahmanurrajjid, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP.19720723 199803 1 006

JABATAN	PARAF	TOL
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>	21/3
IRBAH	<i>[Signature]</i>	15/3.2026
PASUBAGIT		

